



PUTUSAN

Nomor : 58 / Pid.B / 2014 / PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para terdakwa :

I Nama Lengkap : AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin (Alm) DISPAN ;

Tempat lahir : Satui ;

Umur /Tgl lahir : 38 Tahun / 17 Agustus 1975 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Angkasa Rt.03, Desa Sungai Danau, Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMP Kelas I (tidak tamat) ;

II Nama Lengkap : JUHRIANI Als IJUJ Bin UTUH HALUS ;

Tempat lahir : Barabai ;

Umur / tgl lahir : 40 Tahun / 01 Juli 1973 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Gg. Jaya Kusuma Rt.15 Desa Sungai Danau, Kec. Satui
Kabupaten Tanah Bumbu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SD (tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa I. A. **SUBANDI Als SUBAN Bin (Alm) DISPAN** ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 19 Desember 2013 Nomor : SP.Han/60/XII/2013/Reskrim, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 07 Januari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2014 Nomor : RT-2-03/Q.3.21/Ep.1/01/2014, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2014 Nomor : Print-12/Q.3.21/Ep.2/02/2014, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014 ;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 24/Pen.Pid./2014/PN.Btl, sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 14 Maret 2014 Nomor : 24/Pen.Pid./2014/PN.Btl ,sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;

Dalam perkara ini Terdakwa II. **JUHRIANI Als IJUJ BiN UTUH HALUS** di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 19 Desember 2013 Nomor : SP.Han/61/XII/2013/Reskrim, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 07 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2014 Nomor : RT-2-04/Q.3.21/Ep.1/01/2014, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2014 Nomor : Print-13/Q.3.21/Epp.2/02/2014, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014 ;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 25/Pen.Pid./2014/PN.Btl, Sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 14 Maret 2014, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 58/Pen.Pid/2014/PN.Btl. tertanggal 24 Februari 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-08/BTL/Ep.2/03/2014 tertanggal 08 April 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **TERDAKWA I AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin Alm. DISPAN** dan **TERDAKWA II. JUHRIANI Als.IJUH Bin UTUH HALUS** telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Perjudian* sebagaimana

diatur dan diancam pidana **Pasal 303 ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**

dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**

dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah

terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah rekapan kupon putih yang berisi angka pesanan pembeli, 1

(satu) buah rekapan kupon putih yang berisi angka pesanan pembeli, 1 (satu)

buah Ballpoint merk Snowman V-50.7, 1 (satu) buah ballpoint merk Fice

warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

⇒ Uang Tunai hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 1.103.000,- (Satu Juta

Serats Tiga Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type

3520 warna hitam lengkap dengan kartu perdananya, 1 (satu) buah tas kecil

warna coklat merk Levi's, 1 (satu) buah handphone merk K Touch H 999

warna hitam lengkap dengan kartu perdananya **Dirampas untuk Negara ;**

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp 2.500,-** (Dua Ribu

Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan

pembelaan tertulis akan tetapi Para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan

secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya,

berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2014 No. Reg. Perk : PDM-08/BTL/Ep.2/02/2014, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa **terdakwa I AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin Alm. DISPAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II JUHRIANI Als IJUJ Bin UTUH** pada hari rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat di warung Sdr.Ifrit yang beralamat di Pasar Desa, Jalan Provinsi KM 168, RT. 15, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Batulicin, **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa para terdakwa secara bersama-sama sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas telah menjual kupon putih yang diselenggarakan dengan cara para terdakwa menjual nomor kupon putih yang terdiri dari 2 (dua) sampai 4 (empat) angka dengan harga minimal 1 (satu) nomor seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau lebih, dimana pembeli harus menuliskan berapa angka yang akan dipasang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna putih. Bahwa dengan perjudian kupon putih tersebut keuntungan pembeli didapat bila nomor yang dipasang pembeli muncul dalam pengundian, untuk dua angka jika membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka Rp. 350.000,- (tiga ratus puluh ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Sdr. Muhammad Agus Salim dan Sdr. Dimas Ciputra Wongso turut diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3520 warna hitam lengkap dengan kartu perdananya, 1 (satu) buah rekapan kupon putih yang berisi 1 (satu) buah ballpoint merk Fice warna hitam, uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 1.103.000,- (satu juta seratus tiga ribu rupiah) dari tangan Terdakwa I AHMAD SUBANDI Als SUBAN serta diamankan juga 1 (satu) buah handphone merk K Touch H999 warna hitam lengkap dengan kartu perdananya, 1 (satu) buah rekapan kupon putih, yang sudah berisi angka pesanan pembeli, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk Snowman V-50.7 dan 1 (satu) buah tas warna coklat merk Levi's yang diamankan dari terdakwa II JUHRIANI Als IUH

⇒ Bahwa para terdakwa melakukan aktivitas menjual togel sudah 6 (enam) bulan lamanya dan kegiatan menjual togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA, setelah itu para terdakwa bersama-sama menyetorkan uang hasil penjualan togel kepada Sdr. Juni (DPO) yang selanjutnya oleh Sdr. Juni uang hasil penjualan togel para terdakwa diserahkan kepada Sdr. Asah (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa para terdakwa dalam menjual kupon putih tersebut mendapat keuntungan sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) yang digunakan oleh para terdakwa sebagai tambahan penghasilan ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303**

ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin Alm. DISPAN**, bersama-sama dengan **TERDAKWA II JUHRIANI Als IJUH Bin UTUH HALUS**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair diatas, *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan judi dijalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari pengusaha yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu*, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa para terdakwa secara bersama-sama sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas telah menjual kupon putih yang diselenggarakan dengan cara para terdakwa menjual nomor kupon putih yang terdiri dari 2 (dua) sampai 4 (empat) angka dengan harga minimal 1 (satu) nomor seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau lebih, dimana pembeli harus menuliskan berapa angka yang akan dipasang pada kertas warna putih. Bahwa dengan perjudian kupon putih tersebut keuntungan pembeli didapat bila nomor yang dipasang pembeli muncul dalam pengundian, untuk dua angka jika membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka Rp. 350.000,- (tiga ratus puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Sdr. Muhammad Agus Salim dan Sdr. Dimas Ciputra Wongso turut diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3520 warna hitam lengkap dengan kartu perdananya, 1 (satu) buah rekapan kupon putih yang berisi 1 (satu) buah ballpoint merk Fice warna hitam, uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 1.103.000,- (satu juta seratus tiga ribu rupiah) dari tangan Terdakwa I AHMAD SUBANDI Als SUBAN serta diamankan juga 1 (satu) buah handphone merk K Touch H999 warna hitam lengkap dengan kartu perdananya, 1 (satu) buah rekapan kupon putih, yang sudah berisi angka pesanan pembeli, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk Snowman V-50.7 dan 1 (satu) buah tas warna coklat merk Levi's yang diamankan dari terdakwa II JUHRIANI Als IUH

⇒ Bahwa para terdakwa melakukan aktivitas menjual togel sudah 6 (enam) bulan lamanya dan kegiatan menjual togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA, setelah itu para terdakwa bersama-sama menyetorkan uang hasil penjualan togel kepada Sdr. Juni (DPO) yang selanjutnya oleh Sdr. Juni uang hasil penjualan togel para terdakwa diserahkan kepada Sdr. Asah (DPO) ;

⇒ Bahwa para terdakwa dalam menjual kupon putih tersebut mendapat keuntungan sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) yang digunakan oleh para terdakwa sebagai tambahan penghasilan ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis**

ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rekapan kupon putih yang berisi angka pesanan pembeli ;
- 1 (satu) buah rekapan kupon putih yang berisi angka pesanan pembeli ;
- 1 (satu) buah Ballpoint merk Snowman V-50.7 ;
- 1 (satu) buah Ballpoint merk Fice warna hitam ;
- Uang tunai hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 1.103.000,- (satu juta seratus tiga ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3520 warna hitam lengkap dengan kartu perdananya ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Levi's ;
- 1 (satu) buah handphone merk K Touch H 999 warna hitam lengkap dengan kartu perdananya ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai sebagai berikut :

1 SAKSI MUHAMMAD AGUS SALIM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sehubungan dengan yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi menjadi anggota Polri sejak tahun 2005 ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang mengedarkan atau melakukan penjualan judi kupon putih pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 13.00 WITA di jalan provinsi KM. 168 Rt 15 Desa Sungai Danau Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu. Tepatnya dipasar desa warung Sdri. FITRIANI Als IFIT ;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan setelah ditanyakan para terdakwa bernama AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin DISPAN (Alm) bersama-sama JUHRIANI Als IJUH Bin UTUH HALUS serta pada saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi Sdr. DIMAS WONGSO CIPUTRA dan beserta saksi yang lainnya yang dipimpin Oleh Kanit Reskrim Polsek Satui ;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa pada waktu itu sedang berada di Jalan Provinsi KM.168 Rt. 15 Desa Sungai Danau Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu. Tepatnya di Pasar Desa Warung Sdri. FITRIANI Als IFIT, pada saat itu mereka sedang menjual kupon putih/Togel ;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap para terdakwa, barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung Type 3520 warna hitam lengkap dengan kartu perdananya, 1 (satu) buah Repakan Kupon Putih yang berisi, 1 (satu) buah pulpen merk Fice warna hitam, uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 1.103.000,- (Satu Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah) dari tangan terdakwa AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin DISPAN (Alm) serta 1 (satu) buah HP merk K.TOUCH H999 warna hitam lengkap dengan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdananya, 1 (satu) buah Rekapitan Kupon Putih yang sudah berisi angka pesanan pembeli, 1 (satu) buah Pulpen warna hitam merk SNOWMAN V-5 0.7 dan 1 (satu) Tas warna Coklat merk Levi's dari tangan Terdakwa JUHRIANI Als IJUH Bin UTUH HALUS ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tidak melakukan perlawanan apapun dan para terdakwa dalam menjual kupon putih para terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI DIMAS WONGSO CIPUTRA ;

- Bahwa saksi menjadi Anggota Polri sejak tahun 2008 ;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang mengedarkan atau melakukan penjualan judi kupon putih pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 13.00 WITA di jalan Provinsi KM. 168 Rt 15 Desa Sungai Danau Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu. Tepatnya di Pasar Desa warung Sdri. FITRIANI Als IFIT ;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan setelah dtanyakan para terdakwa bernama **AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin DISPAN (Alm)** dan **JUHRIANI Als IJUH Bin UTUH HALUS** serta pada saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi Sdr. MUHAMMAD AGUS SALIM dan beserta rekan saksi yang lainnya di pimpin Oleh Kanit Reskrim Polsek Satui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa pada waktu itu sedang berada di Jalan Provinsi KM.168 Rt. 15 Desa Sungai Danau Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu. Tepatnya di Pasar Desa Warung Sdri. FITRIANI Als IFIT, pada saat itu mereka sedang menjual kupon putih/Togel ;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap para terdakwa, barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung Type 3520 warna hitam lengkap dengan kartu perdananya, 1 (satu) buah Repakan Kupon Putih yang berisi, 1 (satu) buah pulpen merk Fice warna hitam, uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 1.103.000,- (Satu Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah) dari tangan terdakwa AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin DISPAN (Alm) serta 1 (satu) buah HP merk K.TOUCH H999 warna hitam lengkap dengan kartu perdananya, 1 (satu) buah Reapan Kupon Putih yang sudah berisi angka pesanan pembeli, 1 (satu) buah Pulpen warna hitam merk SNOWMAN V-5 0.7 dan 1 (satu) Tas warna Coklat merk Levi's dari tangan Terdakwa JUHRIANI Als IJUH Bin UTUH HALUS ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tidak melakukan perlawanan apapun dan para terdakwa dalam menjual kupon putih para terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I AHMAD**

SUBANDI Als SUBAN Bin (Alm) DISPAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Satui karena telah melakukan perjudian kupon putih ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana lainnya ;
- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 13.00 Wita di Jl. Propinsi Km. 168 Rt.15 Desa Sungai Danau Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, tepatnya dipasar Desa diwarung milik sdr IFIT ;
- Bahwa yang tertangkap pada saat itu terdakwa sendiri bersama sdr JUHRIANI Als IJUJ Bin UTUH HALUS dan yang telah menangkap terdakwa pada saat itu adalah anggota Polsek Satui berpakaian Preman dan terdakwa tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa kedatangan memiliki kupon putih dengan Kode SBN dan yang biasa membeli kupon putih kepada terdakwa adalah teman-teman terdakwa yang tinggal di Sungai Danau ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan kepada sdr. JUNI (DPO) dengan ciri-ciri badan tinggi agak gemuk, wajah lonjong, rambut keriting, hidung pesek hitam logat bahasa banjar umur 38 tahun alamat terdakwa tidak tahu kemudian diserahkan kepada sdr. ASAH (DPO) dengan ciri-ciri badan pendek kurus, wajah lonjong, rambut lurus, hidung mancung, kulit hitam logat bahasa banjar, umur 40 tahun alamat di Belakang Mesjid Desa Sungai Danau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setiap harinya mendapatkan persenan dari hasil perjudian kupon putih tersebut sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari hasil penjualan kupon putih tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Jalan Provinsi Km 168 Rt. 15 Desa Sungai Danau Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu. Tepatnya dipasar Desa diwarung milik sdr. IFIT datang Polisi yang langsung menangkap Terdakwa bersama sdr. JUHRIANI Als IJUH Bin UTUH HALUS setelah itu Terdakwa serahkan kupon yang belum Terdakwa tulis dan terdakwa langsung ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. JUHRIANI Als IJUH Bin UTUH HALUS menjual kupon putih sudah 6 (enam) bulanan dan sampai sekarang ini ditangkap Polisi ;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. JUHRIANI Als IJUH Bin UTUH HALUS sekitar mulai tahun 1993 s/d sekarang dan untuk bandarnya sama dengan Terdakwa yaitu sdr. sdr. ASAH (DPO) ;
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan didalam permainan judi kupon putih/togel yaitu apabila mereka yang datang membawa 2 angka dikali 1 atau dikali 4 dan seterusnya sampai tidak terbatas dan setiap pembelian 1 judi kupon putih uangnya Rp. 1000 (seribu rupiah) dan kalau menang 2 angka di kali Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hasilnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kalau kena tiga angka di kalikan 1 kupon putih Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau kena 4 angka di kalikan 1 adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 kupon putih, dan uang ini nantinya didapatkan oleh pemain judi kupon putih dan siapa saja yang kena sesuai nomor yang di pasang oleh mereka pada pagi atau sore harinya. Karena terdakwa berjualan kupon putih atau togel tersebut dari jam 09.00 wita s/d 16.00 wita dan setelah itu Sdra.JUNI (DPO) datang ketempat terdakwa menjual dan terdakwa menyerahkan hasil penjualan terdakwa semua selanjutnya langsung diantar uang hasil penjualan kupon putih kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASAH (DPO) sebagai bos terdakwa yang beralamat di belakang Masjid Besar Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab.Tanah Bumbu dan apabila ada yang dapat atau nomornya kena biasa mereka langsung datang ke warung Sdri. IFIT dimana terdakwa menjual kupon putih dan terdakwa akan bayar sekitar jam 19.00 wita ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdra. JUNI (DPO) dan Sdra. ASAH (DPO) sudah sekitar 6 (enam) bulan, dan terdakwa cuma teman saja tidak ada memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa masih mengenali wajahnya maupun ciri-ciri dari Sdra JUNI (DPO) dan Sdra ASAH (DPO) apabila nantinya jika ditemukan oleh anggota polisi ;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengetahui permainan judi kupon putih tersebut di larang oleh undang-undang, karena terdakwa ingin mendapatkan tambahan pendapatan sehari-hari dan keuntungannya. Dan terdakwa dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan atau permainan judi kupon putih di Pasar Desa di warung milik IFIT, dan perlengkapan yang terdakwa pakai dalam penjualan kupon putih / togel menggunakan pulpen. Kertas kupon putih dan HP (Hand phone) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II**

JUHRIANI Als IJUH Bin UTUH HALUS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Batulicin karena telah menyelenggarakan kegiatan perjudian kupon putih ;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak akan menggunakan Pengacara atau Penasihat Hukum akan tetapi cukup keterangan sendiri saja ;
- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 13.00 Wita di Jl. Propinsi Km. 168 Rt.15 Desa Sungai Danau Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, tepatnya dipasar Desa diwarung milik sdr IFIT ;
- Bahwa yang tertangkap pada saat itu terdakwa sendiri bersama sdr AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin DISPAN (Alm) dan yang telah menangkap terdakwa pada saat itu adalah anggota Polsek Satui berpakaian Preman dan terdakwa tidak mengetahui namanya ;
- Pada saat itu terdakwa kedatangan memiliki kupon putih, HP warna hitam Mer K. Touch H999, Pulpen Merk Snowman V-5 0.7 warna hitam, serta tas warna coklat merk Levis dan dan yang biasa membeli kupon putih kepada terdakwa adalah ANANG HUBAN, Pak ARIL dan orang-orang warga Desa Sekapuk, Jombang, dan wagra sekitar Desa Sungai Danau. Pembeli Kupon putih biasanya membeli atau memesan kepada Terdakwa melalui ponsel dan membayar langsung kepada saya pada saat sore hari sebelum jam 16.00 Wita ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan kepada sdr. JUNI (DPO) dengan ciri-ciri badan tinggi agak gemuk, wajah lonjong, rambut keriting, hidung pesek hitam logat bahasa banjar umur 38 tahun alamat terdakwa tidak tahu kemudian diserahkan kepada sdr. ASAH (DPO) dengan ciri-ciri badan pendek kurus, wajah lonjong, rambut lurus, hidung mancung, kulit hitam logat bahasa banjar, umur 40 tahun alamat di Belakang Mesjid Desa Sungai Danau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setiap harinya mendapatkan persenan dari hasil perjudian kupon putih tersebut sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari hasil penjualan kupon putih tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Jalan Provinsi Km 168 Rt. 15 Desa Sungai Danau Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu. Tepatnya dipasar Desa diwarung milik sdr IFIT datang Polisi yang langsung menangkap Terdakwa bersama sdr. AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin DISPAN (Alm) setelah itu Terdakwa serahkan kupon yang belum Terdakwa tulis dan terdakwa langsung ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih sudah 6 (enam) bulanan dan sampai sekarang ini ditangkap Polisi ;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan didalam permainan judi kupon putih/togel yaitu apabila mereka yang datang membawa 2 angka dikali 1 atau dikali 4 dan seterusnya sampai tidak terbatas dan setiap pembelian 1 judi kupon putih uangnya Rp. 1000 (seribu rupiah) dan kalau menang 2 angka di kali Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hasilnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kalau kena tiga angka di kalikan 1 kupon putih Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau kena 4 angka di kalikan 1 adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 kupon putih, dan uang ini nantinya didapatkan oleh pemain judi kupon putih dan siapa saja yang kena sesuai nomor yang di pasang oleh mereka pada pagi atau sore harinya. Karena terdakwa berjualan kupon putih atau togel tersebut dari jam 09.00 wita s/d 16.00 wita dan setelah itu pembeli akan menerima uang pembayaran dari jam 19.30 wita pada saat Bandar Kupon Putih sdr ASAH (DPO) melalui anak buahnya Sdra.JUNI (DPO) mengantarkan uang Kupon Putih untuk pembayaran bagi yang kena kepada Terdakwa. Kemudian uang dari Bandar kupon Putih tersebut langsung Terdakwa bagikan kepada Pembeli yang kena ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdra. ASAH (DPO) sekitar 2 (dua) Bulan, dan Terdakwa cuma teman saja tidak ada memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa masih mengenali wajahnya maupun ciri-ciri dari Sdra ASAH (DPO) apabila nantinya jika ditemukan oleh anggota polisi ;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengetahui permainan judi kupon putih tersebut di larang oleh undang-undang, karena terdakwa ingin mendapatkan tambahan pendapatan sehari-hari dan keuntungannya. Dan terdakwa dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankani kupon putih tersebut dibagikan dalam ruangan Jalan Provinsi KM. 168 Rt. 14 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu , tepatnya di warung milik sdr IFIT, dan perlengkapan yang terdakwa pakai dalam penjualan kupon putih / togel menggunakan pulpen. Kertas kupon putih dan HP (Hand phone) ;
- Bahwa Terdakwa menjalankan kupon putih tersebut dalam keadaan sadar. Benar permainan judi kupon putih / togel tidak setiap harinya hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu hanya Selasa dan Jum'at yang tidak main judi kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut untuk mencari uang tambahan dan untuk mendapatkan keuntungan serta keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa jelaskan system pembeliannya dengan cara via SMS HP, kadang-kadang ada juga pembeli yang datang kerumah Terdakwa kemudian SMS Hp dari Pembeli Terdakwa edit/ditambah dan kemudian Terdakwa tulis langsung ke kertas kupon putih, dan untuk mengetahui angka kupon putih yang keluar pada Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wita atau dari Bandar kupon putih sdr ASAH (DPO) melalui via SMS HP atau langsung ke pembeli apabila datang ketempat terdakwa berjualan Kupon putih ;

- Bahwa barang bukti tersebut yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian dan terdakwa pakai untuk sarana menjual kupon putih ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Batulicin karena telah menyelenggarakan kegiatan perjudian kupon putih pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 13.00 Wita di Jl. Propinsi Km. 168 Rt.15 Desa Sungai Danau Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, tepatnya dipasar Desa diwarung milik sdri IFIT ;
- Bahwa benar Terdakwa I kedatangan memiliki kupon putih dengan Kode SBN dan yang biasa membeli kupon putih kepada terdakwa adalah teman-teman terdakwa yang tinggal di Sungai Danau ;
- Bahwa benar Terdakwa II kedatangan memiliki kupon putih, HP warna hitam Mer K. Touch H999, Pulpen Merk Snowman V-5 0.7 warna hitam, serta tas warna coklat merk Levis dan dan yang biasa membeli kupon putih kepada terdakwa adalah ANANG HUBAN, Pak ARIL dan orang-orang warga Desa Sekapuk, Jombang, dan wagra sekitar Desa Sungai Danau. Pembeli Kupon putih biasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli atau memesan kepada Terdakwa melalui ponsel dan membayar langsung kepada terdakwa pada saat sore hari sebelum jam 16.00 Wita ;

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan hasil penjualan kupon putih kepada sdr. JUNI (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II setiap harinya mendapatkan persenan dari hasil perjudian kupon putih tersebut sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari hasil penjualan kupon putih tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa I AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin (Alm) DISPAN bersama Terdakwa II JUHRIANI Als IJUH Bin UTUH HALUS menjual kupon putih selama 6 (enam) bulan hingga sampai dengan sekarang ini ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa benar Terdakwa I AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin (Alm) DISPAN mengenal Terdakwa II JUHRIANI Als IJUH Bin UTUH HALUS sekitar tahun 1993 sampai dengan sekarang dan dengan bandar yang sama dengan yaitu sdr. ASAH (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II didalam permainan judi kupon putih/ togel yaitu apabila mereka yang datang membawa 2 angka dikali 1 atau dikali 4 dan seterusnya sampai tidak terbatas dan setiap pembelian 1 judi kupon putih uangnya Rp. 1000 (seribu rupiah) dan kalau menang 2 angka di kali Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hasilnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kalau kena tiga angka di kalikan 1 kupon putih Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau kena 4 angka di kalikan 1 adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 kupon putih, dan uang ini nantinya didapatkan oleh pemain judi kupon putih dan siapa saja yang kena sesuai nomor yang di pasang oleh mereka pada pagi atau sore harinya. Karena terdakwa berjualan kupon putih atau togel tersebut dari jam 09.00 wita s/d 16.00 wita dan setelah itu Sdra.JUNI (DPO) datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat terdakwa menjual dan terdakwa menyerahkan hasil penjualan terdakwa semua selanjutnya langsung diantar uang hasil penjualan kupon putih kerumah ASAH (DPO) sebagai bos terdakwa yang beralamat di belakang Masjid Besar Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab.Tanah Bumbu dan apabila ada yang dapat atau nomornya kena biasa mereka langsung datang ke warung Sdri. IFIT dimana terdakwa menjual kupon putih dan terdakwa akan bayar sekitar jam 19.00 wita;

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut untuk mencari uang tambahan dan untuk mendapatkan keuntungan serta keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa II dalam sistem pembeliannya dengan cara via SMS HP, kadang-kadang ada juga pembeli yang datang kerumah Terdakwa kemudian SMS Hp dari Pembeli Terdakwa edit/ditambah dan kemudian Terdakwa tulis langsung ke kertas kupon putih, dan untuk mengetahui angka kupon putih yang keluar pada Pukul 19.00 Wita atau dari Bandar kupon putih sdr ASAH (DPO) melalui via SMS HP atau langsung ke pembeli apabila datang ketempat terdakwa berjualan Kupon putih ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan penjualan atau permainan judi kupon putih di Pasar Desa di warung milik IFIT, dan perlengkapan yang terdakwa pakai dalam penjualan kupon putih / togel menggunakan pulpen, Kertas kupon putih dan HP (Hand phone) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Para Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang ringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- 1 Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Subsidiar : Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidiaritas dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Tanpa Hak Dengan Sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi
Sebagai Mata Pencaharian ;
- 4 Turut Campur Dalam Suatu Perusahaan Untuk Melakukan Permainan Judi ;
- 5 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan
Perbuatan ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah **Terdakwa I AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin (Alm) DISPAN Terdakwa II JUHRIANI Als IJUH Bin UTUH HALUS** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa **Terdakwa I AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin (Alm) DISPAN Terdakwa II JUHRIANI Als IJUH Bin UTUH HALUS** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu MUHAMMAD AGUS SALIM dan DIMAS WONGSO CIPUTRA hal ini juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Batulicin karena telah menyelenggarakan kegiatan perjudian kupon putih pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 13.00 Wita di Jl. Propinsi Km. 168 Rt.15 Desa Sungai Danau Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, tepatnya dipasar Desa diwarung milik sdr IFIT. didapati fakta bahwa Terdakwa I kedapatan memiliki kupon putih dengan Kode SBN dan yang biasa membeli kupon putih kepada terdakwa adalah teman-teman terdakwa yang tinggal di Sungai Danau dan Terdakwa II kedapatan memiliki kupon putih, HP warna hitam Mer K. Touch H999, Pulpen Merk Snowman V-5 0.7 warna hitam, serta tas warna coklat merk Levis dan dan yang biasa membeli kupon putih kepada terdakwa adalah ANANG HUBAN, Pak ARIL dan orang-orang warga Desa Sekapuk, Jombang, dan wagra sekitar Desa Sungai Danau. Pembeli Kupon putih biasanya membeli atau memesan kepada Terdakwa melalui ponsel dan membayar langsung kepada terdakwa pada saat sore hari sebelum jam 16.00 Wita. Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan hasil penjualan kupon putih kepada sdr. JUNI (DPO), Terdakwa I AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin (Alm) DISPAN bersama Terdakwa II JUHRIANI Als IJUJ Bin UTUH HALUS menjual kupon putih sudah 6 (enam) bulan hingga sampai dengan sekarang ini ditangkap oleh Polisi. Cara Terdakwa I dan Terdakwa II didalam permainan judi kupon putih/togel yaitu apabila mereka yang datang membawa 2 angka dikali 1 atau dikali 4 dan seterusnya sampai tidak terbatas dan setiap pembelian 1 judi kupon putih uangnya Rp. 1000 (seribu rupiah) dan kalau menang 2 angka di kali Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hasilnya Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kalau kena tiga angka di kalikan 1 kupon putih Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau kena 4 angka di kalikan 1 adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 kupon putih, dan uang ini nantinya didapatkan oleh pemain judi kupon putih dan siapa saja yang kena sesuai nomor yang di pasang oleh mereka pada pagi atau sore harinya. Karena terdakwa berjualan kupon putih atau togel tersebut dari jam 09.00 wita s/d 16.00 wita dan setelah itu Sdra.JUNI (DPO) datang ketempat terdakwa menjual dan terdakwa menyerahkan hasil penjualan terdakwa semua selanjutnya langsung diantar uang hasil penjualan kupon putih kerumah ASAH (DPO) sebagai bos terdakwa yang beralamat di belakang Masjid Besar Desa Sungai Danau Kec. Satu Kab.Tanah Bumbu dan apabila ada yang dapat atau nomornya kena biasa mereka langsung dating ke warung Sdri. IFIT dimana terdakwa menjual kupon putih dan terdakwa akan bayar sekitar jam 19.00 wita. Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin (Alm) DISPAN Terdakwa II JUHRIANI Als IJUH Bin UTUH HALUS dalam menyelenggarakan permainan judi dengan menjual kupon putih/TOGEL tidak bisa menunjukkan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu MUHAMMAD AGUS SALIM dan DIMAS WONGSO CIPUTRA hal ini juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Batulicin karena telah menyelenggarakan kegiatan perjudian kupon putih pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 13.00 Wita di Jl. Propinsi Km. 168 Rt.15 Desa Sungai Danau Kec. Satui, Kab.

Tanah Bumbu, tepatnya dipasar Desa diwarung milik sdr IFIT. didapati fakta bahwa Terdakwa I kedapatan memiliki kupon putih dengan Kode SBN dan yang biasa membeli kupon putih kepada terdakwa adalah teman-teman terdakwa yang tinggal di Sungai Danau dan Terdakwa II kedapatan memiliki kupon putih, HP warna hitam Mer K. Touch H999, Pulpen Merk Snowman V-5 0.7 warna hitam, serta tas warna coklat merk Levis dan dan yang biasa membeli kupon putih kepada terdakwa adalah ANANG HUBAN, Pak ARIL dan orang-orang warga Desa Sekapuk, Jombang, dan wagra sekitar Desa Sungai Danau. Pembeli Kupon putih biasanya membeli atau memesan kepada Terdakwa melalui ponsel dan membayar langsung kepada terdakwa pada saat sore hari sebelum jam 16.00 Wita. Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan hasil penjualan kupon putih kepada sdr. JUNI (DPO), Terdakwa I AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin (Alm) DISPAN bersama Terdakwa II JUHRIANI Als IJUH Bin UTUH HALUS menjual kupon putih sudah 6 (enam) bulan hingga sampai dengan sekarang ini ditangkap oleh Polisi. Cara Terdakwa I dan Terdakwa II didalam permainan judi kupon putih/togel yaitu apabila mereka yang datang membawa 2 angka dikali 1 atau dikali 4 dan seterusnya sampai tidak terbatas dan setiap pembelian 1 judi kupon putih uangnya Rp. 1000 (seribu rupiah) dan kalau menang 2 angka di kali Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hasilnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kalau kena tiga angka di kalikan 1 kupon putih Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau kena 4 angka di kalikan 1 adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 kupon putih, dan uang ini nantinya didapatkan oleh pemain judi kupon putih dan siapa saja yang kena sesuai nomor yang di pasang oleh mereka pada pagi atau sore harinya. Karena terdakwa berjualan kupon putih atau togel tersebut dari jam 09.00 wita s/d 16.00 wita dan setelah itu Sdra.JUNI (DPO) datang ketempat terdakwa menjual dan terdakwa menyerahkan hasil penjualan terdakwa semua selanjutnya langsung diantar uang hasil penjualan kupon putih kerumah ASAH (DPO) sebagai bos terdakwa yang beralamat di belakang Masjid Besar Desa Sungai Danau Kec. Satui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Tanah Bumbu dan apabila ada yang dapat atau nomornya kena biasa mereka langsung dating ke warung Sdri. IFIT dimana terdakwa menjual kupon putih dan terdakwa akan bayar sekitar jam 19.00 wita. Terdakwa I dan Terdakwa II menjual kupon putih selama 6 (enam) bulan hingga sampai dengan sekarang ini ditangkap oleh Polisi dan Terdakwa I dan Terdakwa II setiap harinya mendapatkan persenan dari hasil perjudian kupon putih tersebut sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari hasil penjualan kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin (Alm) DISPAN Terdakwa II JUHRIANI Als IJUH Bin UTUH HALUS terlibat secara aktif dalam menyelenggarakan permainan judi dengan menjual kupon putih/TOGEL tersebut dengan maksud untuk mencari uang tambahan dan untuk mendapatkan keuntungan serta untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan sehari-hari dimana Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari hasil penjualan kupon putih tersebut setiap harinya, maka dengan demikian Unsur Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Turut Campur Dalam Suatu Perusahaan Untuk Melakukan Permainan Judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu MUHAMMAD AGUS SALIM dan DIMAS WONGSO CIPUTRA hal ini juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Batulicin karena telah menyelenggarakan kegiatan perjudian kupon putih pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 13.00 Wita di Jl. Propinsi Km. 168 Rt.15 Desa Sungai Danau Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, tepatnya dipasar Desa diwarung milik sdri IFIT. didapati fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I kedatangan memiliki kupon putih dengan Kode SBN dan yang biasa membeli kupon putih kepada terdakwa adalah teman-teman terdakwa yang tinggal di Sungai Danau dan Terdakwa II kedatangan memiliki kupon putih, HP warna hitam Mer K. Touch H999, Pulpen Merk Snowman V-5 0.7 warna hitam, serta tas warna coklat merk Levis dan dan yang biasa membeli kupon putih kepada terdakwa adalah ANANG HUBAN, Pak ARIL dan orang-orang warga Desa Sekapuk, Jombang, dan wagra sekitar Desa Sungai Danau. Pembeli Kupon putih biasanya membeli atau memesan kepada Terdakwa melalui ponsel dan membayar langsung kepada terdakwa pada saat sore hari sebelum jam 16.00 Wita. Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan hasil penjualan kupon putih kepada sdr. JUNI (DPO), Terdakwa I AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin (Alm) DISPAN bersama Terdakwa II JUHRIANI Als IJUH Bin UTUH HALUS menjual kupon putih sudah 6 (enam) bulan hingga sampai dengan sekarang ini ditangkap oleh Polisi. Cara Terdakwa I dan Terdakwa II didalam permainan judi kupon putih/togel yaitu apabila mereka yang datang membawa 2 angka dikali 1 atau dikali 4 dan seterusnya sampai tidak terbatas dan setiap pembelian 1 judi kupon putih uangnya Rp. 1000 (seribu rupiah) dan kalau menang 2 angka di kali Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hasilnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kalau kena tiga angka di kalikan 1 kupon putih Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau kena 4 angka di kalikan 1 adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 kupon putih, dan uang ini nantinya didapatkan oleh pemain judi kupon putih dan siapa saja yang kena sesuai nomor yang di pasang oleh mereka pada pagi atau sore harinya. Karena terdakwa berjualan kupon putih atau togel tersebut dari jam 09.00 wita s/d 16.00 wita dan setelah itu Sdra.JUNI (DPO) datang ketempat terdakwa menjual dan terdakwa menyerahkan hasil penjualan terdakwa semua selanjutnya langsung diantar uang hasil penjualan kupon putih kerumah ASAH (DPO) sebagai bos terdakwa yang beralamat di belakang Masjid Besar Desa Sungai Danau Kec. Satu Kab.Tanah Bumbu dan apabila ada yang dapat atau nomornya kena biasa mereka langsung dating ke warung Sdri. IFIT dimana terdakwa menjual kupon putih dan terdakwa akan bayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 19.00 wita. Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin (Alm) DISPAN dan Terdakwa II JUHRIANI Als IJUH Bin UTHU HALUS bukanlah seorang bandar dalam menyelenggarakan permainan judi dengan menjual kupon putih/TOGEL, akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II hanya sebagai pengecer yang bertugas menjual dan merekap hasil penjualan yang harus setor kepada bandar yang sebenarnya yaitu sdr.JUNI (DPO) dan sdr.ASAH (DPO), maka dengan demikian unsur Turut Campur Dalam Suatu Perusahaan Untuk Melakukan Permainan Judi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi buka orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu MUHAMMAD AGUS SALIM dan DIMAS WONGSO CIPUTRA hal ini juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, dimana peran Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas menjual dan merekap hasil penjualan lalu menyerahkan hasil penjualan kupon putih/TOGEL kepada sdr. JUNI (DPO) selanjutnya langsung diantar uang hasil penjualan kupon putih/TOGEL kerumah ASAH (DPO) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rangkaian perbuatan Terdakwa I AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin (Alm) DISPAN dan Terdakwa II JUHRIANI Als IJUJ Bin UTUH HALUS tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa I dan Terdakwa II, setidak-tidaknya ada kesadaran dalam kerjasama menyelenggarakan permainan judi dengan menjual kupon putih/TOGEL. Tanpa adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa I dan Terdakwa II, permainan judi dengan menjual kupon putih/TOGEL tersebut tidak akan terwujud, maka dengan demikian unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TURUT SERTA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU
MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI
SEBAGAI MATA PENCAHARIAN ;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada Dakwaan Primair, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan perjudian yang tergolong penyakit masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan

pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah rekapan kupon putih yang berisi angka pesanan pembeli ;
- 1 (satu) buah rekapan kupon putih yang berisi angka pesanan pembeli ;
- 1 (satu) buah Ballpoint merk Snowman V-50.7 ;
- 1 (satu) buah Ballpoint merk Fice warna hitam ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Para Terdakwa adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dirusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

- Uang tunai hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 1.103.000,- (satu juta seratus tiga ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3520 warna hitam lengkap dengan kartu perdananya ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Levi's ;
- 1 (satu) buah handphone merk K Touch H 999 warna hitam lengkap dengan kartu perdananya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Para Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dimana barang tersebut adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar dirampas untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I **AHMAD SUBANDI Als SUBAN Bin (Alm) DISPAN dan** Terdakwa II **JUHRIANI Als IJUJ Bin UTUH HALUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian ;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rekapan kupon putih yang berisi angka pesanan pembeli ;
 - 1 (satu) buah rekapan kupon putih yang berisi angka pesanan pembeli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Ballpoint merk Snowman V-50.7 ;
- 1 (satu) buah Ballpoint merk Fice warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 1.103.000,- (satu juta seratus tiga ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3520 warna hitam lengkap dengan kartu perdananya ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Levi's ;
- 1 (satu) buah handphone merk K Touch H 999 warna hitam lengkap dengan kartu perdananya ;

Dirampas untuk Negara ;

- 6 Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014 oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI HARJANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **ALFANO ARIF HARTOKO, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



I HARRIES
KONSTITUANTO, S.H.,
M.Kn. HERU
KUNTJORO, S.H., M.H.

II DAMAR KUSUMA
WARDANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HERI HARJANTO, S.H.